



**P U T U S A N**

**Nomor 622 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUDIRNO LUMBAN GAOL;**  
Tempat lahir : Marade;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/15 Oktober 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Marade Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung,  
Kabupaten Humbang Hasundutan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**Terdakwa penah ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:**

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarutung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa Sudirno Lumban Gaol pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di warung saksi Finalto Lumban Gaol di Simpang Tiga Marade Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan penganiayaan yakni saksi korban Jumat Lumban Gaol*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bahwa berawal saksi korban Jumat Lumban Gaol berada ke warung milik saksi Finalto Lumban Gaol, beberapa saat setelah itu datang Terdakwa menjumpai saksi korban

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 622 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan “ho dope mangula hamijonki?” (kau nya yang mengerjakan kemenyanku itu?) selanjutnya saksi korban menjawab “dang adong hu karejoi amijonmi” (tidak ada kuerjakan kemenyanmu) lalu Terdakwa langsung memukul dengan cara meninju (tangan terkepal) dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir atas saksi korban sehingga saksi korban mundur dari posisinya semula, kemudian Terdakwa kembali mendatangi saksi korban lalu memelintir leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan memukul kepala atas saksi korban secara berulang dengan menggunakan tangan kiri saksi korban, setelah itu saksi korban menangkap tangan kiri Terdakwa dan langsung menggigit tangan kiri Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan saksi korban, setelah itu masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut langsung meleraai Terdakwa dan saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sudirno Lumban Gaol, saksi korban Jumat Lumban Gaol mengalami luka lecet di kening kiri ukuran 1 cm x 0,5 cm x 0,5 cm, luka lecet di pipi kiri ukuran 3 cm x 2 cm x 0,5 cm dan luka lecet di sudut bibir kiri atas ukuran 1 cm x 1 cm x 0,5 cm sesuai dengan kesimpulan Visum et Repertum Nomor 445/3185/DSL/2016 tertanggal 05 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. Tonny Torang Manurung, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Doloksanggul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan tanggal 03 November 2016 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Sudirno Lumban Gaol terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana tentang penganiayaan;
2. Menghukum Terdakwa Sudirno Lumban Gaol dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti: Nihil;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya mereka dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 196/Pid.B/2016/ PN.Trt., tanggal 24 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 622 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sudirno Lumban Gaol terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 785/PID/2016/PT.MDN., tanggal 25 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 196/Pid.B/2016/PN.Trt., tanggal 24 Nopember 2016, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pembedaannya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudirno Lumban Gaol dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  - Menetapkan hukuman tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jika dalam tenggang waktu selama 8 (delapan) bulan, Terpidana tersebut diatas melakukan kejahatan atau pelanggaran yang dapat dihukum;
  - Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/KS/PID/2017/PN.Trt., jo. Nomor Perkara 196/Pid.B/2016/PN.Trt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 21 Maret 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 21 Maret 2017;

**Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;**

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 622 K/PID/2017



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan tanggal 23 Februari 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Maret 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 21 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

1. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam putusannya bahwa dari hasil pemeriksaan perkara *a quo*, telah diperoleh fakta hukum bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban telah berdamai oleh karenanya penjatuhan hukuman ditujukan sebagai peringatan agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya, khususnya dalam masa waktu tertentu tidak melakukan suatu perbuatan pidana; dengan perkataan lain adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban, menjadikan alasan hukum Terdakwa patut dijatuhi pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*);

Bahwa Penuntut Umum berpendapat sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memukul dengan cara meninju (tangan terkepal) dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir atas saksi korban sehingga saksi korban mundur dari posisinya semula, kemudian Terdakwa kembali mendatangi saksi korban lalu mempelintir leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan memukul kepala atas saksi korban secara berulang dengan menggunakan tangan kiri saksi korban, setelah itu saksi korban menangkap tangan kiri Terdakwa dan langsung menggigit tangan kiri Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan saksi



korban, setelah itu masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut langsung meleraikan Terdakwa dan saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sudirno Lumban Gaol, saksi korban Jumat Lumban Gaol mengalami luka lecet di kening kiri ukuran 1 cm x 0,5 cm x 0,5 cm, luka lecet di pipi kiri ukuran 3 cm x 2 cm x 0,5 cm dan luka lecet disudut bibir kiri atas ukuran 1 cm x 1 cm x 0,5 cm sesuai dengan kesimpulan Visum et Repertum Nomor 445/3185/DSL/2016 tertanggal 05 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. Tonny Torang Manurung, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Doloksanggul;

Berdasarkan uraian diatas Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, telah tepat, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa dari pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menjadi pidana bersyarat yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim ditentukan lain, karena Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, telah mempertimbangkan segala keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berdasar fakta dalam persidangan telah terbukti melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara: Terdakwa berselisih dengan korban Jumat Lumban Gaol di warung Finalto Lumban Gaol masalah penanaman kebun, kemudian korban mengeluarkan kata-kata





kotor kepada Terdakwa, Terdakwa emosi selanjutnya Terdakwa memukul korban mengenai bibir, memelintir leher korban, memukul kepala korban berulang-ulang;

- Bahwa selain itu alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Pasal 14 a KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H.**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd**

**H. Eddy Army, S.H., M.H**

**Ttd**

**Sumardijatmo, S.H., M.H**

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum**

**Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana**

**SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 622 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)